



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
POS PELAYANAN TERPADU DESA LOA PARI
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KEPALA DESA LOA PARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Desa Loa Pari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Loa Pari Tahun 2020 Nomor 15).

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh kader;
- KETIGA** : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT** : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Loa Pari Kecamatan Tenggarong Seberang;

KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Loa Pari
Pada tanggal 23 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Tenggarong Seberang;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Loa Pari;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Loa Pari
Nomor : 81 Tahun 2025
Tanggal : 23 Mei 2025
Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

| NO | NAMA POSYANDU | JENIS BIDANG | WILAYAH LAYANAN |
|----|---------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Flamboyan | Bidang Pendidikan | Desa Loa Pari |
| 2 | | Bidang Kesehatan | Desa Loa Pari |
| 3 | | Bidang Pekerjaan Umum | Desa Loa Pari |
| 4 | | Bidang Perumahan Rakyat | Desa Loa Pari |
| 5 | | Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Desa Loa Pari |
| 6 | | Bidang Sosial | Desa Loa Pari |

